



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4333/OTDA hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi hasil Penyederhanaan Birokrasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPKPLH adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1). DPKPLH Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup.
- (2). DPKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

DPKPLH mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPKPLH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Dinas;
- d. penyelenggaraan pengembangan perumahan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- e. pelaksanaan peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI);
- g. pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- i. peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- j. pengelolaan persampahan dan penanganan pengaduan lingkungan hidup;

- k. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dibidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DPKPLH terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Bidang Penataan Dan Penataan PPLHP, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DPKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, reformasi birokrasi, administrasi keuangan, administrasi umum, penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas Dinas ;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
 - c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi Dinas;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik, dan tatalaksana Dinas;
 - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
 - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subbagian Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. menerapkan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- b. menyiapkan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dan pembayaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- c. melaksanakan penatausahaan dan verifikasi keuangan Dinas;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi Dinas dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- e. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan laporan akhir tahun anggaran, serta laporan prognosis realisasi anggaran;
- f. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
- c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Dinas;
- d. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan lingkup Dinas;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 9

- (1). Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan perumahan, kawasan permukiman, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum dan peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan, sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten;
 - b. pembangunan dan rehabilitasi, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten;
 - c. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) ;
 - d. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - e. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - f. perbaikan, kerjasama perbaikan dan pemberian bantuan dalam rangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

- g. perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- h. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap tanah, air, udara, dan laut, pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
 - b. penanggulangan dengan pemberian informasi, pengisolasian, penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melalui penghentian sumber pencemar, pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
 - d. pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten, pengelolaan kebun raya, ruang terbuka hijau (RTH), kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana;

- e. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
- f. menyusun baku mutu lingkungan dan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. menyusun sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 11

- (1). Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan peningkatan kapasitas menyelenggarakan pengelolaan sampah, pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3), dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan peningkatan kapasitas menyelenggarakan fungsi:
 - a penyusunan kebijakan pengelolaan, penanganan dan pengurangan sampah tingkat Kabupaten;
 - b. koordinasi penyediaan sarana prasarana di TPA/TPST/SPA, kerjasama dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - c. penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan pendaur ulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- d. penyelenggaraan penyimpanan sementara dan pengumpulan sementara limbah berbahaya dan beracun (limbah B3) dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Kabupaten dan pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- f. pengoordinasian penyediaan data dan informasi pengakuan dan peningkatan kapasitas, keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait PPLH;
- g. monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah;
- h. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- i. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Penataan dan Penataan PPLHP

Pasal 12

- (1) Bidang Penataan dan Penataan PPLHP mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, penanganan pengaduan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Penataan PPLHP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);

- b. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM serta RPPLH, tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, NSDA dan LH, SLHD, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- d. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif, disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- e. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- f. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten;
- g. pengawasan dan pembinaan tim penegakan hukum lingkungan;
- h. penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
- i. penilaian dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL) dan menyusun Tim Kajian dokumen LH yang transparan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Di lingkungan DPKPLH dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan DPKPLH.

Pasal 17

- (1) DPKPLH harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan DPKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 19

DPKPLH harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan DPKPLH.

Pasal 20

Setiap unsur di lingkungan DPKPLH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DPKPLH maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Semua unsur di lingkungan DPKPLH harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 26

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 48).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021
BUPATI BANGKA SELATAN



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,




HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 59

f 2/01 2022

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI BANGKA SELATAN,


RIZA HERDAVID

f 3/21/21